



HUBUNGAN ANTARA AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Nurul Jannah

Fakultas Hukum, Universitas Narotama , Surabaya

Korespondensi Penulis : nurjannahnurul@gmail.com

Abstract: Domestic wastewater is all wastewater originated from households or office buildings activities such as kitchen sink, bathroom, and laundry exclude the discharge of toilet. The wastewater contain chemicals that must be treated to avoid environment pollution which affects the environmental health. Before the treatment, the characterization of wastewater should be determined in order to attain the proper action.

Keywords: Relationship , Household Wastewater, Living Environment

Abstrak: Air limbah rumah tangga adalah air yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti dapur, mandi, cucian, dan bersih rumah/pel namun tidak termasuk yang berasal dari *water closet* . Limbah rumah tangga mengandung bahan kimia yang di gunakan dalam aktifitas rumah tangga dan harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Sebelum dilakukan pengelolaan, perlu diketahui karakteristik air limbah tersebut, agar tindakan pengelolaannya tepat sasaran.

Kata Kunci: Hubungan, Air Limbah Rumah Tangga, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Manusia selalu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lingkungan di sekitarnya. Pada setiap interaksi manusianya baik untuk sesama manusia dan dengan lingkungan, semuanya akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karenanya, dirancanglah sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dimana Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

Menurut para pakar seperti Tchobanoglous dan Suhartono, Limbah Domestik ialah limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pertokoan, pasar, dan perkantoran ialah merupakan sumber utama pencemaran-pencemaran lingkungan apalagi di perairan pantai. Menurut Kodoatie dan Sjarief, yang dimaksud air limbah domestik merupakan air bekas yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan semula, baik yang mengandung kotoran manusia atau dari aktivitas kamar mandi, dapur, dan cucian dimana kuantitas air nya 50-70% dari total rata-rata konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140 liter/orang/hari.jumlah pencemar domestik di negara-negara maju merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air. Limbah domestik memiliki sebaran areal yang sangat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan daripada limbah industri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjau dan sampah spesifik. Rumusan Masalah dari pembahasan ini ialah:

1. Apa dampak dari semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan yang menghasilkan air limbah rumah tangga?
2. Apa sanksi terhadap perusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-undang terbaru Ciptakerja?

Sedangkan tujuan daripada pembahasan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik dari air limbah rumah tangga atau *grey water*.
2. Mengetahui pengaturan sanksi terbaru yang diatur dalam Undang-undang Ciptakerja

PEMBAHASAN

Masalah air limbah di Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang serius. Air limbah bisa berasal buangan rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lain

yang mengandung bahan – bahan yang dapat membahayakan kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. *Grey water* atau air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga namun tidak termasuk yang berasal dari toilet. Air limbah rumah tangga dinilai sebagai air limbah yang kadar pencemarnya ringan (*light*) dibandingkan dengan air limbah yang berasal dari kegiatan industri. Selain Air limbah rumah tangga, rumah tangga juga menghasilkan limbah kotoran manusia, yang dikenal dengan *blackwater* . Bahan organik, anorganik, maupun gas yang terkandung di dalam limbah cair rumah tangga dapat mencemari lingkungan serta menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, sebagian bahan tersebut diurai oleh mikroorganisme menjadi suatu senyawa yang dapat menimbulkan bau tidak sedap.

Beberapa ahli sanitasi menambahkan satu kategori lagi untuk limbah tetesan AC dan kulkas sebagai *clearwater*. Dalam kehidupan sehari-hari, *clearwater* umumnya tidak berjumlah banyak, terutama dari kulkas, sehingga sulit diolah untuk dimanfaatkan kembali. Tetesan AC jumlahnya sedikit lebih banyak dan bila ditampung dalam wadah dapat langsung digunakan untuk keperluan bersih-bersih, misalnya cuci piring atau pakaian.

Umumnya, orang membuang limbah *greywater* langsung ke selokan yang ada di depan rumah, tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, sungai yang menjadi tempat bermuaranya selokan berpotensi tercemar; warnanya menjadi coklat dan mengeluarkan bau busuk. Selain bisa menyebabkan ikan-ikan mati, zat-zat polutan yang terkandung di dalam limbah juga bisa menjadi sumber penyakit, seperti kolera, disentri, dan berbagai penyakit lain.

Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut :

1. Limbah Organik

Berdasarkan pengertian secara kimiawi limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja (*feces*)) berfungsi mengandung mikroba patogen, air seni (*urine*) umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor sisa makanan, sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan lain-lain. Kertas, kardus, karton, air cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain. Limbah tersebut mempunyai racun yang tinggi misalnya : sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Limbah tersebut tergolong (B3) yaitu bahan

berbahaya dan beracun, sedangkan limbah air cucian, limbah kamar mandi, dapat mengandung bibit-bibit penyakit atau pencemaran biologis seperti bakteri, jamur, virus dan sebagainya. Namun secara teknis sebagian orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk/atau terurai, seperti kertas, dan bahan organik sintetis (buatan) yang sulit membusuk atau terurai.¹

2. Limbah Anorganik

Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air.² Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh mikro organisme. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah organik yang sering diterapkan di lapangan umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) agak sedikit berbeda dengan pengertian di atas secara teknis limbah anorganik didefinisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikro organisme pengurai. Dalam hal ini bahan organik seperti plastik, karet, kertas, juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit terurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang.³

¹ Rosmidah Hasibuan, “*Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016. Hal. 44.

² Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan Cetakan Keempat*, (Yogyakarta : Cetakan Keempat, 2004), Hal. 37.

³ Rosmidah Hasibuan, “*Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”. Hal.45

Klasifikasi Limbah

Berbagai zat kimia spesifik dengan penggunaan yang luas adalah berbahaya karena reaktivitas kimianya, bahaya kebakaran, bahaya keracunan, dan kandungan-kandungan lainnya. Ada berbagai macam zat berbahaya yang biasanya mengandung campuran kimia spesifik.

Hal tersebut meliputi :

1. Bahan peledak, misalnya dinamit atau amunisi
2. Gas-gas tekanan tinggi misalkan hydrogen dan sulfur dioksida
3. Cairan yang mudah terbakar misalkan gas oil / minyak tanah aluminium alkali
4. Bahan-bahan keras yang mudah terbakar, metal magnesium, sodium hidrit, dan kalsium carbide yang siap terbakar adalah reaktif dengan air, atau terbakar secara spontan
5. Bahan-bahan korosif, termasuk oleum, sulfur oksida, dan soda caustik, yang akan melukai kulit terbuka atau menyebabkan porak-porandanya kontainer logam
6. Bahan-bahan beracun misalnya seperti asam hidrosianida atau aniline
7. Bahan-bahan etiologik termasuk agen penyebab antraks, botulisme, atau tetanus
8. Bahan-bahan radioaktif, termasuk plutonium, cobalt-60 dan uranium hexafluorida.

Limbah berdasarkan sumbernya limbah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Limbah Pabrik

Limbah ini dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gas yang beracun, pada umumnya limbah ini dibuang di sungai-sungai disekitar tempat tinggal masyarakat, jarak masyarakat menggunakan sungai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus), secara langsung gas yang dihasilkan oleh limbah pabrik tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah ini dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, bisa berupa sisa-sisa sayuran, bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. Pengolahan limbah rumah tangga yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Adapun pengolahan limbah rumah tangga yang baik disesuaikan dengan jenis limbah rumah tangga yang dihasilkan.⁴

3. Limbah Industri

Limbah ini dihasilkan dari hasil produksi pabrik. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa organik, zat-zat tersebut jika masuk ke perairan akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup pengguna air misalnya, ikan, bebek dan makhluk hidup lainnya termasuk juga manusia.

Dampak Limbah

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi ekosistem menjadi terganggu dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital, maka harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.⁵ Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada disekitarnya, baik lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukan

⁴ Dahruji, Pipit Festi Wilianarti, Totok Hendarto, “*Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2017. Hal. 38

⁵ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan disekitarnya. Banyak organisme, biota, hewan dan tumbuhan yang menjadi rusak atau malah mati karena pencemaran tersebut.⁶

Dampak pencemaran air limbah, dibagi menjadi tiga yaitu lingkungan, tumbuhan dan manusia.

1. Dampak pada air

Dampak pencemaran air berupa gangguan ekosistem perairan, fungsi air untuk kesehatan manusia. Dampak pencemaran air dapat menyebabkan matinya hewan air seperti ikan, tumbuhan yang hidup di air dan juga air tidak layak digunakan oleh manusia sebagai mandi dan MCK. Karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Karena kualitas air buruk dan juga terkontaminasi zat kimia, yang menimbulkan penyakit.

Air sebagai pembawa penyakit menular antara lain :

- a. Air sebagai media untuk hidup mikroba
- b. Air sebagai sarang kuman penyebar penyakit
- c. Jumlah air bersih tidak cukup, sehingga manusia tidak bisa menjaga kebersihannya
- d. Air sebagai tempat berkembangnya kuman atau mikroba

Di Indonesia, ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori water-borne diseases, penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak dijumpai diberbagai daerah, penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang akan menimbulkan penyakit gatal, diare dan gangguan pernafasan.⁷

2. Dampak bagi tumbuhan

Bagi tumbuhan akan mengalami perubahan seperti :

⁶ Dinarjati Eka Puspitasari, “*Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)*”, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21, Nomor 1, Februari 2009, Hal. 30

⁷ Dahruji, Pipit Festi Wilianarti, Totok Hendarto, “*Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2017. Hal. 42

- a. Perubahan morfologi, pigmen dan kerusakan fisiologis sel tumbuhan
- b. Mempengaruhi tumbuhan fegetasi
- c. Mempengaruhi proses reproduksi tanaman
- d. Mempengaruhi komposisi kualifikasi tanaman
- e. Terjadi akumulasi bahan pencemaran pada vegetasi tertentu

11

Sesuai dengan batasan air limbah yang merupakan benda sisa, maka sudah barang tentu bahwa air limbah merupakan benda yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengelolaan, karena apabila limbah tersebut tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada.

3. Dampak gangguan terhadap kesehatan manusia

Dampak bagi manusia yang terkena pencemaran limbah akan berdampak buruk bagi manusia, dan limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti :

a. Virus

Menyebabkan penyakit polio myelitis dan hepatitis. Secara pasti modus penularannya masih belum diketahui dan banyak terdapat pada air hasil pengolahan (effluent) pengolahan air.

b. Vibrio Cholera

Menyebabkan penyakit kolera asiatica dengan penyebaran melalui air limbah yang telah tercemar oleh kotoran manusia yang mengandung vibrio cholera

c. Salmonella Typhosa a dan Salmonella Typhosa b

d. Menyebabkan penyebab typhus abdomonalis dan para typhus yang banyak terdapat di dalam air limbah bila terjadi wabah. Prinsip penularannya adalah melalui air dan makanan yang telah tercemar oleh kotoran manusia yang banyak berpenyakit typhus.⁸

12

4. Dampak limbah domestic terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Limbah domestik dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, sehingga terjadi pencemaran terhadap air misalkan air bekas mandi dan air cucian.

⁸ *Ibid.*, Hal. 43

Air yang tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, air yang sudah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya, padahal air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak akan tercapai. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian, karena airnya sudah tercemar maka tidak bisa digunakan lagi sebagai irigasi, untuk pengairan di persawahan dan kolam perikanan, karena adanya senyawa anorganik yang mengakibatkan perubahan drastis pada pH air.

Dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap (busuk) akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang disertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi (lebih busuk) karena protein yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas *ammonia*. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat di timbulkan adalah : penyakit diare dan tifus, penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap.

13

Peraturan Undang-undang Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang No 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Undang-undang No 32 tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya; bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.

4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia termasuk :

1. Peraturan Perundang-undangan Umum Lingkungan Hidup (GEL)
2. Peraturan Perundang-undangan Sektoral yang Mengatur Pengendalian Dampak Lingkungan (SEL)
3. Konvensi Lingkungan Hidup yang telah Diratifikasi

Undang-Undang Umum untuk Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia :

1. UU No. 23/1997 UUPH (EMA)
2. PP No. 27 1999 AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
3. PP No. 18/1999 > PP 85/1999 B3 (Pengelolaan sampah yang berbahaya)
4. PP No. 20/1990 (Pengelolaan pencemaran air)
5. PP No. 41/1999 (Pengelolaan pencemaran udara)
6. UU No.32/2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Pasal 13 ayat (3) menyebutkan “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”.
7. PP No. 22/2021 (Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Pasal 4 yang menyebutkan “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL; UKL-UPL; atau SPPL”.
Pasal 500 Ayat (4) terkait sanksi baik administrasi, perdata dan pidana)
Pasal 508 Ayat (1) terkait sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan Pemerintah Daerah, Denda Administratif, Pembekuan Izin dan Pencabutan Izin
8. UU No. 11 Tahun 2020 (tentang Cipta Kerja)

Langkah-langkah persuasif dalam koridor penegakan hukum lingkungan merupakan upaya penerapan aturan hukum yang dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* yang mana penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari langkah penegakan hukum lingkungan dalam rangka memberi efek jera dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dasar penerapan sanksi administratif : Legalitas Kewenangan, Prosedur yang Tepat, Ketepatan Penerapan Sanksi, Kepastian Tiadanya Cacat Yuridis, dan Azas Kelestarian dan Keberlanjutan. Pada dasarnya pemberlakuan penegakan hukum secara administratif lebih memberi ruang bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat melengkapi dan memperbaiki serta memulihkan

kondisi rona lingkungan agar tetap kondusif terhadap iklim usaha sehingga menghasilkan suatu harmonisasi antara kepentingan ekonomi, sosial, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berpegang teguh pada prinsip “Apa yang engkau berikan kepada alam, alam akan mengembalikannya kepada engkau”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penerapan sanksi administratif adalah :

1. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat usaha dan/atau kegiatan;
2. Mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal-hal yang lain yang menyebabkan kurang baiknya pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup termasuk :

1. Lemahnya kemampuan dan efektivitas masyarakat madani untuk melakukan fungsi kontrol publik, ini termasuk LSM-LSM; perguruan tinggi; media masa; dan masyarakat;
2. Aparatur birokrasi yang belum memiliki integritas, ketanggapan, dan profesional;
3. Kemampuan pemerintah (pusat dan daerah) untuk melaksanakan transparansi, partisipasi publik dan kehandalan dalam pengelolaan sumber daya umum perlu dipertanyakan;
4. Kemandirian peradilan yang harus diperjuangkan;
Daerah belum memiliki strategi penegakan dan penataan yang komprehensif

KESIMPULAN

Hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia, melalui berbagai perilaku dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam setiap proses pembangunan tentu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pencemaran dan Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan **penurunan fungsi lingkungan, adalah mutlak diakibatkan oleh ulah manusia dan perilakunya.**

SARAN

Meskipun di Indonesia telah dibuatkan dasar hukum terkait Hukum Lingkungan, tetapi jika dalam penerapannya tidak dapat di optimalisasi maka tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sehingga selain kesadaran individu setiap manusia dalam menjaga lingkungan agar lingkungan tetap terjalin dengan baik, serta peraturan diterapkan untuk semua pihak secara merata tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Arya Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan Cetakan Keempat, (Yogyakarta : Cetakan Keempat, 2004)

Dahruji, Pipit Festi Wilianarti, Totok Hendarto, “*Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2017.

Dinarjati Eka Puspitasari, “*Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)*”, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21, Nomor 1, Februari 2009

Dahruji, Pipit Festi Wilianarti, Totok Hendarto, “*Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2017.

Rosmidah Hasibuan, “*Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen